ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

# Analisis Tanggung Jawab Penjual dan Perlindungan Hukum Pembeli terhadap Cacat Tersembunyi dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Studi Yuridis Empiris pada Mondus Motor

**Juan Charly Adiputra Abineno[1], Yossie Maria Y. Jacob[2], Chatryen M. Dju Bire[3]**
[1,2,3] Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia
E-mail: juanabineno40@gmail.com

**Article History:**
Received: 02 Juli 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 05 Oktober 2026

**Keywords:** *Tanggung Jawab Penjual, Cacat Tersembunyi, Perlindungan Hukum, Jual Beli, Sepeda Motor Bekas.*

***Abstrak:*** *Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang mengalami kerugian di Mondus Motor berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara terhadap 1 direktur Mondus Motor dan 10 konsumen, serta dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab penjual telah dilaksanakan melalui penerimaan komplain, pemeriksaan ulang kendaraan, dan pemberian penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, tanggung jawab tersebut masih bersifat reaktif karena belum didukung oleh prosedur pemeriksaan kendaraan yang baku. Perlindungan hukum bagi pembeli diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian secara nonlitigasi berupa musyawarah, perbaikan kendaraan, atau penggantian komponen yang mengalami kerusakan. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih bergantung pada itikad baik penjual dan belum didukung oleh standar operasional yang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan pemeriksaan teknis yang komprehensif, keterbukaan informasi, serta mekanisme penanganan komplain yang jelas sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dan represif dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas.*

## PENDAHULUAN

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas.

Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi penjual maupun pembeli yang wajib dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik (Meher et al., 2019). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), penjual tidak hanya berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli, tetapi juga menjamin bahwa barang yang diperjualbelikan bebas dari cacat tersembunyi yang dapat mengurangi manfaat maupun nilai ekonomis barang tersebut (Muhammad & Sodikin, 2024). Keberadaan cacat tersembunyi menjadi persoalan hukum yang penting karena kerusakan tersebut pada umumnya tidak dapat diketahui melalui pemeriksaan biasa pada saat transaksi berlangsung. Akibatnya, pembeli baru menyadari adanya kerusakan setelah barang digunakan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian material maupun nonmaterial. Dalam kondisi demikian, tanggung jawab penjual menjadi instrumen utama untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak pembeli. Martinelli et al. (2023) menegaskan bahwa transparansi informasi mengenai kondisi barang merupakan unsur fundamental dalam menciptakan transaksi yang adil, sedangkan Novenry et al. (2022) menekankan bahwa perlindungan konsumen harus mampu memberikan jaminan atas kualitas barang yang diperdagangkan.

Perkembangan perdagangan sepeda motor bekas di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi dengan harga yang relatif terjangkau. Tingginya permintaan tersebut mendorong semakin banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang penjualan kendaraan bekas. Namun demikian, karakteristik kendaraan bekas berbeda dengan kendaraan baru karena telah mengalami penggunaan sebelumnya sehingga memiliki risiko kerusakan yang lebih tinggi. Risiko tersebut semakin besar apabila penjual tidak memberikan informasi secara lengkap mengenai kondisi kendaraan yang sebenarnya. Keadaan demikian berpotensi menimbulkan sengketa ketika pembeli menemukan cacat tersembunyi setelah transaksi selesai dilakukan. Menurut Meher et al. (2019), asas itikad baik merupakan fondasi utama dalam setiap hubungan kontraktual sehingga para pihak wajib bertindak jujur dan terbuka selama proses pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian. Pandangan tersebut diperkuat oleh Pohan et al. (2023) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan asas itikad baik merupakan indikator penting dalam menentukan terpenuhinya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.

Selain diatur dalam KUHPerdata, perlindungan terhadap pembeli juga memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan terhadap hak konsumen untuk memperoleh barang sesuai dengan kondisi yang dijanjikan. Dalam rezim perlindungan konsumen, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan sehingga konsumen dapat mengambil keputusan secara tepat (Pramono & Kurniati, 2023). Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau mengandung cacat tersembunyi, konsumen memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Martinelli et al. (2023) menunjukkan bahwa perkembangan transaksi perdagangan, termasuk melalui platform digital, semakin memperkuat pentingnya akuntabilitas pelaku usaha terhadap barang yang dipasarkan. Sejalan dengan itu, Siregar dan Sahliah (2023) menjelaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak berhenti pada saat penyerahan barang, tetapi juga mencakup penyelesaian kerugian yang dialami konsumen apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap hak-haknya.

Permasalahan tersebut juga ditemukan dalam praktik jual beli sepeda motor bekas di Mondus Motor Kota Kupang. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pemilik usaha, jumlah penjualan sepeda motor bekas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,

baik melalui transaksi langsung maupun melalui media sosial. Meningkatnya volume transaksi tersebut menunjukkan bahwa sepeda motor bekas masih menjadi pilihan masyarakat karena menawarkan harga yang lebih ekonomis dibandingkan kendaraan baru. Akan tetapi, peningkatan transaksi juga diikuti munculnya beberapa sengketa yang disebabkan oleh ditemukannya cacat tersembunyi setelah kendaraan digunakan oleh pembeli. Pada beberapa kasus ditemukan kerusakan pada rangka maupun komponen mesin yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli sehingga memunculkan tuntutan pertanggungjawaban kepada penjual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi tanggung jawab penjual sebagaimana diatur dalam KUHPerdata belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Jasmaniar dan Zainuddin (2022) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik para pihak akan lebih efektif dalam mencapai keadilan, sedangkan Muhammad dan Sodikin (2024) menekankan pentingnya pertanggungjawaban pelaku usaha dalam menjamin hak konsumen yang dirugikan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang cacat, perlindungan konsumen, penerapan asas itikad baik, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Martinelli et al. (2023) lebih memfokuskan pembahasannya pada barang cacat dalam transaksi perdagangan elektronik, sedangkan Pramono dan Kurniati (2023) menitikberatkan pada perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli secara daring. Penelitian Muhammad dan Sodikin (2024) menguraikan konsep pertanggungjawaban dalam penyelesaian sengketa konsumen, sementara Pohan et al. (2023) membahas pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian pengikatan jual beli. Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum perdata dan perlindungan konsumen, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji implementasi tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas melalui pendekatan yuridis empiris. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang perlu diisi untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan norma hukum dalam praktik perdagangan kendaraan bermotor bekas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis implementasi tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi yang dipadukan dengan kajian mengenai perlindungan hukum bagi pembeli berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan praktik yang berkembang di Mondus Motor Kota Kupang. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur kewajiban penjual, tetapi juga mengevaluasi bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik serta bagaimana bentuk penyelesaian kerugian yang diberikan kepada pembeli. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena mampu menghubungkan norma hukum dengan fakta yang terjadi di lapangan sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perdata, penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip itikad baik dan perlindungan konsumen (Meher et al., 2019; Novenry et al., 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi dalam jual beli sepeda motor bekas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli yang mengalami kerugian akibat cacat tersembunyi pada transaksi di Mondus Motor Kota Kupang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik jual beli sepeda motor bekas di Mondus Motor, Kota Kupang. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata) serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena Mondus Motor merupakan usaha penjualan sepeda motor bekas yang aktif beroperasi sejak tahun 2018 dan ditemukan beberapa kasus cacat tersembunyi yang menimbulkan tuntutan pertanggungjawaban dari pembeli. Penelitian difokuskan pada implementasi tanggung jawab penjual, mekanisme penyelesaian sengketa, serta efektivitas perlindungan hukum dalam praktik transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas.

Subjek penelitian terdiri atas 11 responden, yaitu 1 Direktur Mondus Motor sebagai penjual dan 10 konsumen yang pernah membeli sepeda motor bekas di Mondus Motor. Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dan pengalaman mereka dalam transaksi yang menjadi objek penelitian. Data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi terhadap proses transaksi dan penanganan komplain, serta dokumentasi berupa data penjualan, bukti transaksi, dan dokumen pendukung lainnya. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan tanggung jawab penjual dan perlindungan konsumen.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan tanggung jawab penjual dan penyelesaian sengketa akibat cacat tersembunyi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan ketentuan KUHPerdata dan prinsip perlindungan konsumen guna menilai efektivitas pelaksanaan tanggung jawab penjual serta bentuk perlindungan hukum yang diterima pembeli dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tanggung Jawab Penjual terhadap Cacat Tersembunyi dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Bekas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli sepeda motor bekas di Mondus Motor diawali dengan proses perundingan antara penjual dan pembeli mengenai kondisi kendaraan, harga jual, serta kelengkapan dokumen kendaraan. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai objek dan harga, transaksi dilanjutkan dengan pembayaran dan penyerahan kendaraan kepada pembeli. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Mondus Motor (BP), setiap calon pembeli diberikan kesempatan untuk memeriksa kondisi fisik kendaraan dan melakukan uji coba sebelum transaksi diselesaikan. Menurut BP:

*"Sebelum motor dijual kami selalu memperlihatkan kondisi motor kepada pembeli. Kalau pembeli sudah cocok dengan kondisi dan harga, baru dilakukan pembayaran dan motor diserahkan."*

Proses tersebut menunjukkan bahwa transaksi jual beli di Mondus Motor telah memenuhi unsur-unsur dasar perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam hukum perdata, yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, kesepakatan mengenai harga, dan penyerahan prestasi masing-masing pihak. Akan tetapi, hasil penelitian juga menemukan bahwa terpenuhinya unsur-unsur perjanjian tersebut tidak selalu menjamin tidak munculnya sengketa setelah transaksi selesai dilakukan. Dari 31 unit sepeda motor bekas yang berhasil dijual selama periode Juli sampai Desember 2025, ditemukan tiga unit kendaraan yang setelah digunakan oleh pembeli mengalami cacat tersembunyi. Kerusakan tersebut meliputi kerusakan pada piston atau klep mesin, kerusakan

pada rangka kendaraan berupa *shock bracket* yang telah berkarat akibat benturan sebelumnya, serta kerusakan pada sistem pengereman. Kerusakan tersebut tidak diketahui pada saat transaksi berlangsung karena tidak tampak melalui pemeriksaan visual biasa dan baru diketahui setelah kendaraan digunakan beberapa hari oleh pembeli.

**Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian Mengenai Cacat Tersembunyi**

| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| **Total transaksi penjualan** | 31 unit |
| **Kendaraan tanpa keluhan** | 28 unit |
| **Kendaraan dengan cacat tersembunyi** | 3 unit |

*Sumber: Data primer diolah peneliti (2025).*

Berdasarkan hasil wawancara, cacat tersembunyi tersebut baru diketahui setelah kendaraan digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Informan K2 menjelaskan bahwa suara mesin menjadi kasar beberapa hari setelah pembelian sehingga kendaraan harus diperiksa di bengkel. Sementara itu, informan K5 menyampaikan bahwa kondisi rangka kendaraan ternyata pernah mengalami benturan dan baru diketahui setelah dilakukan pemeriksaan teknis. Informan K8 juga mengungkapkan bahwa sistem pengereman kendaraan mengalami kerusakan sehingga mengurangi kenyamanan dan keamanan berkendara. Ketiga informan tersebut kemudian kembali mendatangi Mondus Motor untuk meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban dari penjual terhadap kerusakan yang ditemukan pada kendaraan yang telah dibeli. Temuan ini menunjukkan bahwa seluruh konsumen memilih menyampaikan keberatan secara langsung kepada penjual sebagai langkah pertama dalam penyelesaian permasalahan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan cacat tersembunyi menjadi faktor utama yang memicu munculnya sengketa antara penjual dan pembeli. Dalam perspektif hukum perdata, kondisi tersebut memiliki konsekuensi hukum karena objek yang diserahkan tidak sepenuhnya memenuhi kondisi sebagaimana yang diharapkan ketika perjanjian jual beli dilakukan. Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan jaminan bahwa penjual bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi yang menyebabkan barang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya atau mengurangi manfaat barang secara signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, kerusakan yang ditemukan pada kendaraan memenuhi karakteristik tersebut karena memengaruhi fungsi utama sepeda motor sebagai sarana transportasi. Kerusakan pada mesin menyebabkan kendaraan sulit dihidupkan dan tenaga mesin menurun, sedangkan kerusakan pada rangka maupun sistem pengereman berdampak langsung terhadap keselamatan pengguna. Oleh karena itu, temuan empiris di Mondus Motor menunjukkan bahwa unsur-unsur cacat tersembunyi sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata telah terpenuhi sehingga menimbulkan kewajiban hukum bagi penjual untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pembeli.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar kerusakan tersebut sesungguhnya telah ada sebelum transaksi dilakukan. Kerusakan pada *shock bracket* yang telah mengalami korosi maupun kerusakan pada piston dan klep mesin merupakan jenis kerusakan yang secara teknis tidak mungkin muncul hanya dalam waktu beberapa hari setelah kendaraan digunakan. Bahkan pada salah satu kasus ditemukan bahwa bagian rangka yang pernah mengalami benturan telah disamarkan melalui pengecatan ulang sehingga tidak terlihat oleh pembeli pada saat pemeriksaan awal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembeli berada pada posisi yang sulit untuk mendeteksi kerusakan tanpa bantuan pemeriksaan teknis yang lebih mendalam. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Martinelli et al. (2023) yang menjelaskan bahwa keberadaan cacat

yang tidak dapat diketahui oleh konsumen pada saat transaksi tetap menjadi tanggung jawab pelaku usaha karena kewajiban penjual tidak berhenti pada penyerahan barang, tetapi juga mencakup jaminan atas kualitas dan kondisi barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, meskipun cacat tersebut baru diketahui setelah transaksi selesai, tanggung jawab penjual tetap melekat karena cacat telah ada sebelum penyerahan kendaraan dilakukan.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa penyebab utama munculnya cacat tersembunyi lebih banyak berkaitan dengan kurang optimalnya proses pemeriksaan kendaraan sebelum dipasarkan. Direktur Mondus Motor mengakui bahwa kendaraan telah diperiksa sebelum dijual, namun pemeriksaan tersebut belum mampu mengidentifikasi seluruh kerusakan pada komponen kendaraan. Kondisi ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban penjual untuk memastikan bahwa kendaraan yang dipasarkan benar-benar layak digunakan oleh konsumen. Dalam perspektif hukum perdata, kelalaian tersebut tetap menimbulkan tanggung jawab hukum karena pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertindak hati-hati (*duty of care*) dalam memastikan kualitas barang yang diperdagangkan. Temuan ini sejalan dengan Muhammad dan Sodikin (2024) yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha dalam sengketa konsumen tidak hanya didasarkan pada adanya unsur kesengajaan, tetapi juga dapat timbul karena tidak dipenuhinya kewajiban hukum untuk menjamin bahwa barang yang dipasarkan sesuai dengan kondisi yang semestinya diterima konsumen. Dengan demikian, tidak diketahuinya cacat oleh penjual tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum yang melekat pada dirinya sebagai pelaku usaha.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa setelah pembeli menyampaikan keluhan, pihak Mondus Motor tidak langsung menolak tuntutan konsumen, tetapi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ulang terhadap kendaraan yang dipermasalahkan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan jenis kerusakan yang terjadi serta menentukan bentuk penyelesaian yang dapat diberikan kepada pembeli. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya penyelesaian sengketa melalui komunikasi langsung antara penjual dan pembeli sebelum menempuh mekanisme hukum lainnya. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa karena kedua belah pihak berupaya mencari solusi secara musyawarah. Temuan ini mendukung hasil penelitian Jasmaniar dan Zainuddin (2022) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik para pihak lebih berpotensi menghasilkan penyelesaian yang adil, menjaga hubungan para pihak, serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik yang lebih luas.

Meskipun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa tanggung jawab penjual di Mondus Motor masih bersifat reaktif, yaitu baru dilaksanakan setelah konsumen menemukan kerusakan pada kendaraan dan mengajukan komplain. Penelitian belum menemukan adanya prosedur baku mengenai inspeksi teknis kendaraan, pemberian informasi mengenai riwayat kerusakan kendaraan, maupun mekanisme jaminan (*warranty*) terhadap kendaraan bekas yang dipasarkan. Akibatnya, keberhasilan penyelesaian sengketa masih bergantung pada komunikasi dan kesepakatan para pihak. Dari perspektif hukum perdata, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab penjual belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum yang bersifat preventif. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab penjual yang ideal tidak hanya diwujudkan melalui pemberian penyelesaian setelah kerugian terjadi, tetapi juga melalui pemeriksaan kendaraan secara menyeluruh, keterbukaan informasi mengenai kondisi kendaraan, serta penerapan standar operasional pemeriksaan sebelum kendaraan dipasarkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bahwa efektivitas tanggung jawab penjual dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas tidak hanya diukur dari kesediaan memberikan kompensasi kepada pembeli, tetapi juga dari kemampuan penjual mencegah timbulnya cacat tersembunyi melalui

penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan itikad baik sejak sebelum transaksi dilakukan.

**Perlindungan Hukum bagi Pembeli yang Mengalami Kerugian Akibat Cacat Tersembunyi dalam Sepeda Motor Bekas**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli di Mondus Motor diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian secara langsung antara penjual dan pembeli ketika ditemukan adanya cacat tersembunyi setelah transaksi jual beli selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, seluruh konsumen yang mengalami kerugian akibat cacat tersembunyi tidak langsung menempuh jalur hukum, melainkan terlebih dahulu mendatangi kembali Mondus Motor untuk menyampaikan keluhan dan meminta pertanggungjawaban dari penjual. Langkah tersebut dilakukan setelah pembeli memperoleh kepastian mengenai kondisi kendaraan melalui pemeriksaan di bengkel atau dealer.

Informan K2 menjelaskan bahwa setelah menggunakan sepeda motor selama beberapa hari, kendaraan mengeluarkan suara mesin yang kasar dan sulit dihidupkan. Karena merasa kondisi tersebut tidak wajar, informan membawa kendaraan ke bengkel resmi untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat kerusakan pada piston dan klep mesin yang diduga telah ada sebelum kendaraan diperjualbelikan. Setelah memperoleh hasil pemeriksaan tersebut, informan kembali mendatangi Mondus Motor untuk meminta penyelesaian terhadap kerusakan yang ditemukan.

*"Setelah dipakai beberapa hari, suara mesin mulai kasar. Saya bawa ke bengkel dan ternyata ada kerusakan di piston sama klep. Setelah itu saya kembali ke Mondus Motor untuk meminta penjelasan."* (K2)

Kasus serupa juga dialami oleh informan K5. Berdasarkan hasil wawancara, kendaraan yang dibeli awalnya terlihat dalam kondisi baik ketika dilakukan pemeriksaan sebelum transaksi. Namun, setelah digunakan dalam aktivitas sehari-hari, kendaraan terasa tidak stabil ketika dikendarai. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh mekanik, diketahui bahwa bagian shock bracket mengalami kerusakan akibat benturan lama yang telah ditutupi dengan pengecatan ulang sehingga tidak terlihat pada saat transaksi berlangsung.

*"Saya baru tahu kalau rangka motornya pernah rusak setelah dicek di bengkel. Waktu beli kelihatannya normal karena sudah dicat ulang."* (K5)

Informan K8 juga menyampaikan pengalaman yang hampir sama. Setelah beberapa hari menggunakan kendaraan, sistem pengereman mulai mengalami gangguan sehingga kendaraan tidak lagi nyaman digunakan. Informan kemudian membawa kendaraan kembali ke Mondus Motor untuk dilakukan pemeriksaan bersama dengan pihak penjual.

*"Rem motor mulai bermasalah setelah dipakai beberapa hari, jadi saya kembali ke Mondus Motor supaya dicek lagi."* (K8)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Mondus Motor (BP), setiap konsumen yang menyampaikan komplain diterima terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kendaraan yang dipermasalahkan. Pemeriksaan tersebut bertujuan mengetahui penyebab kerusakan sekaligus memastikan apakah kerusakan tersebut telah ada sebelum transaksi atau justru muncul akibat penggunaan setelah kendaraan diserahkan kepada pembeli.

BP menjelaskan:

*"Kalau ada pembeli yang datang komplain, kami tidak langsung menyimpulkan. Motornya kami periksa dulu untuk mengetahui penyebab kerusakannya. Kalau memang kerusakan itu sudah ada sebelum dijual, kami akan bertanggung jawab sesuai hasil pemeriksaan dan kesepakatan dengan pembeli."*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian yang diberikan kepada konsumen tidak selalu sama. Penyelesaian disesuaikan dengan jenis kerusakan yang ditemukan, tingkat kerusakan kendaraan, serta hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pada beberapa kasus, penyelesaian dilakukan melalui perbaikan kendaraan atau penggantian komponen yang mengalami kerusakan. Dalam kondisi tertentu, bentuk penyelesaian lain juga diberikan berdasarkan hasil musyawarah para pihak.

**Tabel 2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada Pembeli**

| No | Bentuk Kerugian | Tindakan Penjual |
|---|---|---|
| **1** | Kerusakan piston dan klep mesin | Pemeriksaan ulang dan perbaikan komponen mesin |
| **2** | Kerusakan shock bracket/rangka | Pemeriksaan ulang serta penyelesaian berdasarkan kesepakatan |
| **3** | Kerusakan sistem pengereman | Perbaikan atau penggantian komponen yang mengalami kerusakan |

*Sumber: Data primer diolah peneliti (2025).*

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan di Mondus Motor lebih mengedepankan penyelesaian secara langsung melalui komunikasi antara penjual dan pembeli. Penelitian tidak menemukan adanya konsumen yang langsung mengajukan gugatan ke pengadilan ataupun melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Seluruh penyelesaian dilakukan melalui pemeriksaan kendaraan dan musyawarah untuk menentukan bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada pembeli. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diterapkan dalam praktik lebih berorientasi pada penyelesaian secara nonlitigasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diterapkan di Mondus Motor lebih menitikberatkan pada penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi. Ketika pembeli menemukan adanya cacat tersembunyi, langkah pertama yang dilakukan adalah menyampaikan keluhan kepada penjual untuk memperoleh penyelesaian secara langsung. Pola penyelesaian tersebut memperlihatkan bahwa hubungan hukum antara penjual dan pembeli tidak berakhir pada saat penyerahan kendaraan, tetapi tetap berlangsung ketika muncul permasalahan mengenai kualitas barang yang diperjualbelikan. Praktik ini mencerminkan penerapan asas itikad baik dalam hubungan kontraktual karena kedua belah pihak masih berupaya menyelesaikan sengketa melalui komunikasi dan musyawarah sebelum menggunakan mekanisme hukum formal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Jasmaniar dan Zainuddin (2022) yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik para pihak lebih efektif dalam menghasilkan penyelesaian yang proporsional sekaligus menjaga hubungan hukum di antara mereka.

Meskipun penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperoleh perlindungan. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata, penjual wajib menjamin bahwa barang yang diperjualbelikan bebas dari cacat tersembunyi yang dapat mengurangi manfaat atau tujuan penggunaan barang tersebut. Kerusakan pada piston, klep mesin, rangka, maupun sistem pengereman yang ditemukan dalam penelitian secara nyata mengurangi fungsi kendaraan sebagai sarana transportasi sehingga memenuhi karakteristik cacat tersembunyi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1504 KUHPerdata. Dengan demikian, tuntutan yang diajukan pembeli kepada penjual merupakan konsekuensi dari

hak hukum yang dimiliki pembeli untuk memperoleh barang sesuai dengan kondisi yang diperjanjikan. Temuan ini memperkuat pendapat Muhammad dan Sodikin (2024) yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen bertujuan mengembalikan keseimbangan kedudukan para pihak ketika konsumen menerima barang yang tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Mondus Motor belum sepenuhnya bersifat preventif. Perlindungan baru diberikan setelah pembeli menemukan adanya kerusakan dan mengajukan komplain kepada penjual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih berorientasi pada penyelesaian akibat yang telah terjadi (represif), sedangkan upaya pencegahan (preventif) belum dilaksanakan secara optimal. Padahal, perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui pemeriksaan teknis kendaraan secara lebih menyeluruh, penyampaian informasi yang lengkap mengenai riwayat kendaraan, serta pemberian penjelasan mengenai kondisi komponen kendaraan sebelum transaksi dilakukan. Temuan ini sejalan dengan Pramono dan Kurniati (2023) yang menegaskan bahwa perlindungan konsumen tidak cukup diwujudkan melalui penyelesaian sengketa, tetapi harus dimulai sejak sebelum transaksi melalui pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen.

Selain itu, penelitian menemukan adanya ketimpangan informasi (*information asymmetry*) antara penjual dan pembeli. Sebagian besar pembeli hanya mampu melakukan pemeriksaan visual terhadap kendaraan, sedangkan kondisi teknis kendaraan hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan mekanis yang lebih mendalam. Ketimpangan informasi tersebut menyebabkan pembeli berada pada posisi yang lebih rentan mengalami kerugian apabila penjual tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan informasi secara lengkap mengenai kondisi kendaraan. Kondisi ini mendukung pandangan Meher et al. (2019) yang menjelaskan bahwa asas keseimbangan dalam hubungan kontraktual menghendaki adanya pembagian hak dan kewajiban yang proporsional sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat penguasaan informasi yang tidak seimbang. Dalam konteks penelitian ini, keseimbangan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila penjual secara aktif menyampaikan kondisi riil kendaraan kepada calon pembeli.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi pembeli di Mondus Motor telah diwujudkan melalui penerimaan komplain, pemeriksaan ulang kendaraan, dan penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih sangat bergantung pada itikad baik penjual dan belum didukung oleh prosedur operasional yang baku. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ideal dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas harus mengintegrasikan perlindungan preventif melalui pemeriksaan kendaraan dan keterbukaan informasi sebelum transaksi, serta perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian kerugian yang cepat, proporsional, dan memberikan kepastian hukum kepada pembeli. Dengan model perlindungan tersebut, hak-hak konsumen dapat terlindungi secara lebih efektif sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik jual beli kendaraan bermotor bekas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas di Mondus Motor pada prinsipnya telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan hukum yang memberikan kepastian bagi pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap transaksi diawali dengan kesepakatan mengenai objek dan harga, serta penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa kondisi kendaraan sebelum transaksi dilakukan.

Akan tetapi, masih ditemukan tiga kasus cacat tersembunyi berupa kerusakan pada mesin, rangka, dan sistem pengereman yang baru diketahui setelah kendaraan digunakan oleh pembeli. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan kendaraan sebelum dipasarkan belum mampu mengidentifikasi seluruh potensi kerusakan sehingga tanggung jawab penjual lebih bersifat reaktif, yaitu dilaksanakan setelah pembeli mengajukan keluhan. Meskipun demikian, penjual tetap menerima komplain konsumen, melakukan pemeriksaan ulang terhadap kendaraan, dan memberikan penyelesaian berdasarkan hasil pemeriksaan serta kesepakatan para pihak. Praktik tersebut mencerminkan adanya penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa, namun belum didukung oleh prosedur operasional yang baku mengenai pemeriksaan kendaraan maupun penanganan cacat tersembunyi.

Selanjutnya, perlindungan hukum bagi pembeli yang mengalami kerugian akibat cacat tersembunyi telah diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian secara nonlitigasi, yaitu melalui komunikasi, pemeriksaan ulang kendaraan, dan musyawarah antara penjual dengan pembeli. Penelitian menunjukkan bahwa seluruh konsumen yang mengalami kerugian memilih menyampaikan komplain secara langsung kepada pihak Mondus Motor tanpa menempuh penyelesaian melalui pengadilan. Bentuk perlindungan yang diberikan berupa perbaikan kendaraan, penggantian komponen yang rusak, atau bentuk penyelesaian lain sesuai hasil kesepakatan. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih bergantung pada itikad baik penjual karena belum terdapat standar operasional mengenai pemeriksaan kendaraan, pemberian informasi mengenai riwayat kendaraan, maupun mekanisme penanganan komplain secara tertulis. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang ideal dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas perlu mengintegrasikan perlindungan preventif, melalui pemeriksaan teknis yang komprehensif dan keterbukaan informasi mengenai kondisi kendaraan sebelum transaksi, serta perlindungan represif, melalui mekanisme penyelesaian kerugian yang jelas, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi pembeli. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perdata dengan menunjukkan bahwa efektivitas tanggung jawab penjual tidak hanya ditentukan oleh kesediaan memberikan ganti rugi setelah sengketa terjadi, tetapi juga oleh upaya pencegahan cacat tersembunyi melalui penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan itikad baik dalam setiap tahapan transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas.

## DAFTAR REFERENSI

Anand, G., Putri, D. E. K., & Adam, T. F. (2024). Market shared liability: an alternative to proportionally impose guilt in civil lawsuits against corporations causing land degradation. Journal of Property Planning and Environmental Law, 16(2), 117–133. https://doi.org/10.1108/jppel-05-2023-0022

Jasmaniar, J., & Zainuddin, Z. (2022). The Urgency Of Mediatorâ€™s Good Faith In Mediating Legal Disputes: The Critical Analysis Study. Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, 10(3), 475–488. https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1094

Martinelli, I., Kaendo, K. E. G., & Najmi, M. S. (2023). Legal Review of Cases of Defective Goods in Online Shopping Transactions through E-Commerce Platforms. Asian Journal of Social and Humanities, 1(10), 678–684. https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i10.80

Meher, M., Sirait, N., & Ginting, L. F. (2019). Protection for Parties Involved in A Bank Credit Agreement with the Principles of Balance and Good Faith. https://doi.org/10.4108/eai.26-1-2019.2283204

Muhammad, A. A., & Sodikin. (2024). The Concept of Unlawful Act with the Strict Liability Model in Consumer Dispute Resolution in Indonesia. International Journal of

Multidisciplinary Research and Analysis, 07(02). https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i02-08

Muhammad, D., & Sanjaya, U. H. (2023). The Role of Mediation Agreement of Divorce Which Ended Amicably (Case at Yogyakarta Religious Court). Justitia Jurnal Hukum, 6(2). https://doi.org/10.30651/justitia.v6i2.17179

Novenry, Y., Hamidah, S., & Sukarmi, S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Perumahan Syariah Tanpa Melalui Lembaga Keuangan di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 7(1), 274. https://doi.org/10.17977/um019v7i1p274-281

Pohan, R. H. A., Pujiwati, Y., & Saleh, K. A. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 746/Pdt.G/2021/Pn.Sby Tentang Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah di Kota Surabaya Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2(09), 1661–1676. https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.564

Pramono, S. B., & Kurniati, G. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Online di Indonesia. Jleb Journal of Law Education and Business, 1(2), 166–178. https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1037

Siregar, A. F., & Sahliah, S. (2023). Tanggungjawab Pelaku Usaha di Marketplace Shopee Atas Refund tidak Terealisasi: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Arbiter Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 5(1), 9–22. https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i1.1658

Widanarti, H., Kurniawati, H., & Benuf, K. (2022). Kendala Pelaksanaan Jual Beli Properti Bagi Pasangan Perkawinan Campuran. Masalah-Masalah Hukum, 51(2), 153–161. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.153-161